

PEDOMAN
ATURAN PELAKSANAAN

Yogyakarta, 25 Januari 2017

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan dan Pengendalian **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

Daftar Isi 2

1.0. Pendahuluan 3

2.0. Ruang Lingkup 3

3.0. Status Hukum 3

4.0. Permohonan / Aplikasi Sertifikasi 4

5.0. Pelaksanaan Penilaian / Verifikasi 5

6.0. Keputusan Sertifikasi dan Penerbitan Sertifikat 8

7.0. Penggunaan Sertifikat dan Tanda V-Legal 9

8.0. Perluasan dan Pengurangan Ruang Lingkup 10

9.0. Penilikan Berkala Atau Surveillance 10

10.0. Audit Khusus 12

11.0. Re-Sertifikasi 12

12.0. Publikasi Sertifikasi 13

13.0. Kerahasiaan 13

14.0. Monitoring Auditor 14

15.0. Pembekuan Sertifikat 14

16.0. Pencabutan Sertifikat 14

17.0. Transfer Sertifikasi 15

18.0. Perubahan Persyaratan Sertifikasi 16

19.0. Liabilitas 17

20.0. Keluhan dan Banding 18

21.0. Mekanisme Penerbitan Dokumen V-Legal 18

22.0. Biaya 18

1.0. PENDAHULUAN

- 1.1. Aturan pelaksanaan sertifikasi yang diuraikan dalam pedoman ini terkait dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Standar SNI ISO/IEC 17065 : 2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa, *Conformity assessment - Requirements For Bodies Certifying Product, Process and Services* dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

2.0. RUANG LINGKUP

- 2.1. Aturan Pelaksanaan Sertifikasi ini mencakup semua kegiatan sistem Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, sebagaimana yang dipersyaratkan menurut P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

3.0. STATUS HUKUM

- 3.1. PT TRANsTRA PERMADA merupakan Lembaga Sertifikasi yang melaksanakan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. PT TRANsTRA PERMADA berdiri sesuai dengan Akta Perusahaan No 01 tanggal 14 Mei 2011 oleh Notaris Eri Aryanto, SH, MSi dan akta perubahan No. 10 tanggal 25 Oktober 2016 oleh Notaris Ny. Ika Farikha, SH. Kantor pusat PT TRANsTRA PERMADA bertempat di Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papingan Yogyakarta Tlp. 08112652998, (0274) 8529991, Fax. (0274) 8529991.
- 3.2. PT TRANsTRA PERMADA telah mendapat re-akreditasi dari KAN sebagai Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dengan nomor

LPPHPL-018-IDN melalui Surat Keputusan Sekjen KAN No. 4655/4.b1/SML/09/2016 tanggal 6 September 2016 dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan nomor akreditasi **LVLK-009-IDN** berdasar Surat Keputusan Sekjen KAN No. 4568/4.c1/PLP/009/2016 tanggal 6 September 2016. Ruang lingkup akreditasi yang diberikan sebagai LVLK meliputi Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Negara yang dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan, Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Negara yang Dikelola oleh Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR), Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak, Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK, IUI, TDI dan Eksporir Non Produsen.

- 3.3. Penetapan kembali PT TRANsTRA PERMADA sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen pada tanggal 23 September 2016 melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK. 4468/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/9/2016 tentang Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) dan melalui Surat Keputusan Nomor: SK. 5237/menLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tentang Penetapan kembali Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)

4.0. PERMOHONAN / APLIKASI SERTIFIKASI

- 4.1. Langkah awal Auditee untuk melakukan permohonan sertifikasi minimal harus memenuhi persyaratan umum, sebagai berikut :
- PT TRANsTRA PERMADA akan mempersyaratkan kepada Auditee semua data yang berkaitan dengan sertifikasi harus disediakan oleh Auditee (data umum perusahaan, ruang lingkup sertifikasi, dokumen teknis/operasional auditee dan dokumen pendukung lainnya),
 - PT TRANsTRA PERMADA akan menginformasikan kepada Auditee, terkait hal-hal yang kurang jelas selama proses sertifikasi. PT TRANsTRA PERMADA dapat menunda atau menghentikan proses sertifikasi, jika persyaratan yang diminta tidak mencukupi,
 - PT TRANsTRA PERMADA akan menerbitkan sertifikat berdasarkan hasil audit yang dinyatakan telah memenuhi semua standar yang dipersyaratkan.
- 4.2. Permohonan Sertifikasi PHPL dan VLK diajukan dengan mengisi formulir aplikasi penilaian PHPL dan atau VLK. Formulir Aplikasi Sertifikasi tersebut dapat diminta langsung kepada PT TRANsTRA PERMADA atau dapat juga *download* pada website www.transtrapermada.co.id.

- 4.3. Pengajuan sertifikasi PHPL dan VLK Hutan Negara ditembuskan kepada Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, Kepala Balai dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
- 4.4. Formulir Aplikasi Sertifikasi yang telah diterima PT TRANsTRA PERMADA, selanjutnya akan ditinjau ruang lingkup Sertifikasi sebagai acuan penetapan biaya sertifikasi.
- 4.5. Berdasarkan persetujuan mengenai biaya sertifikasi, maka kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian kontrak sertifikasi. PT TRANsTRA PERMADA akan memberikan informasi kepada pemohon tentang estimasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan *assesment* awal serta informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi tersebut. Selanjutnya Pemohon harus mengirimkan dokumen yang diminta oleh PT TRANsTRA PERMADA.

5.0. PELAKSANAAN PENILAIAN/VERIFIKASI

- 5.1. Setelah Kontrak Sertifikasi disepakati, PT TRANsTRA PERMADA akan merundingkan persetujuan pelaksanaan *assesment* awal dengan pemohon, sesuai dengan skema sertifikasi yang diterapkan.
- 5.2. Pelaksanaan Penilaian PHPL dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Audit Tahap 1 dan Audit Tahap II/Penilaian Lapangan.
- 5.3. Pada Penilaian VLK dilakukan secara langsung pada kegiatan penilaian lapangan tidak melalui Audit Tahap 1.
- 5.4. Mekanisme Audit Tahap 1 dan Audit Tahap II/Penilaian Lapangan, sebagai berikut:
 - 5.4.1. Audit Tahap I bertujuan untuk :
 - a. Melakukan verifikasi dokumen (tinjauan dokumen).
 - b. Mempelajari kondisi lapangan *auditee*.
 - c. Melakukan diskusi dengan *auditee* untuk menentukan kesiapan audit tahap II.
 - d. Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL.
 - e. Menentukan metodologi penilaian/verifikasi.
 - f. Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan *auditee* mengenai rincian audit tahap II.

Audit Tahap I ini dilakukan di Kantor PT TRANsTRA PERMADA dan jika diperlukan akan dilakukan kunjungan ke lapangan.

5.4.2. Audit Tahap II/Penilaian Lapangan :

Secara umum pada tahapan ini terdiri dari tahapan Pengumuman Publik rencana audit, Koordinasi dengan Instansi Kehutanan, Konsultasi Publik, Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Pertemuan Penutupan.

a. Pengumuman Publik

PT TRANsTRA PERMADA akan melakukan pengumuman publik tentang rencana penilaian/audit lapangan melalui website PT TRANsTRA PERMADA (www.transtrapermada.co.id) dan di website <http://sil.k.dephut.go.id> selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kaldender sebelum pelaksanaan verifikasi.

PT TRANsTRA PERMADA mengajukan permohonan pengumuman rencana penilaian di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (www.dephut.go.id), di desa dan/atau media massa, pemberitahuan kepada Jaringan Pemantau Independen (JPIK) dan pemberitahuan kepada instansi terkait selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan audit lapangan.

b. Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Khusus Sertifikasi PHPL)

Tim Audit berkoordinasi dengan Instansi Kehutanan di tingkat Provinsi dan BP2HP serta BPKH (jika berkedudukan di propinsi tempat pelaksanaan penilaian kinerja) sebelum dan sesudah penilaian lapangan.

c. Konsultasi Publik (Khusus Sertifikasi PHPL)

Untuk proses Sertifikasi PHPL, PT TRANsTRA PERMADA akan melakukan proses Konsultasi Publik untuk menampung aspirasi, saran dan masukan kepada semua pihak yang terkait dengan kegiatan operasional *Auditee*.

d. Pertemuan Pembukaan

Pertemuan antara tim audit dengan *Auditee* untuk menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa/dan atau surat tugas Manajemen Representatif.

e. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran untuk menguji kebenaran data. Hasil pengamatan lapangan akan dianalisa dengan menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana

yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

f. Pertemuan Penutupan

Pertemuan antara tim audit dengan *Auditee* mengenai ringkasan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan. Setiap ditemukan Ketidakesesuaian dengan Standar, Tim Auditor akan mendiskusikan hal tersebut kepada Wakil Manajemen.

- 5.3. *Auditee* diberikan kesempatan untuk menyampaikan data dan kekurangan dokumen/bukti audit tambahan, yaitu:
- Penilaian PHPL selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
 - Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pertemuan penutupan atau berdasarkan kesepakatan antara tim Auditor dengan *Auditee* untuk VLK Hutan Hak dan Hutan Negara.
 - Selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertemuan penutupan atau berdasarkan kesepakatan antara tim Auditor dengan *Auditee* untuk VLK IUIPHHK, IUI, TDI, IRT/Pengrajin, TPT dan Eksportir Non Produsen.
 - Apabila sampai batas waktu tidak dapat diperlihatkan Dokumen tersebut, maka dinyatakan tidak memenuhi.
- 5.4. Laporan Hasil Verifikasi/Laporan Audit Tahap II meliputi Laporan Verifikasi, Keterangan Ketidakesesuaian, Tindakan Perbaikan yang dilakukan *Auditee* dan laporan penyelesaian banding (jika ada) dibahas dan dievaluasi oleh Pengambil Keputusan PT TRANsTRA PERMADA untuk pengambilan keputusan sertifikasi.
- 5.5. Pengambil Keputusan Sertifikasi untuk Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) akan memberikan Keputusan Sertifikasi dengan memberikan nilai akhir dan predikat "BAIK", "SEDANG" atau "BURUK". Pedoman pemberian nilai akhir sebagaimana tertuang pada Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- 5.6. Pengambil Keputusan Sertifikasi untuk VLK akan memberikan Keputusan Sertifikasi berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi/Laporan Audit Tahap II LK (TP-FC021) dengan memberikan nilai akhir "LULUS" dan atau "TIDAK LULUS". Pedoman pemberian nilai akhir sebagaimana tertuang Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

6.0. KEPUTUSAN SERTIFIKASI DAN PENERBITAN SERTIFIKAT

- 6.1. Sertifikat hanya diberikan kepada *Auditee* yang nilai kinerjanya memiliki predikat "BAIK/SEDANG (PHPL) dan LULUS (VLK)" yang telah diputuskan oleh Pengambil Keputusan PT TRANsTRA PERMADA.
- 6.2. PT TRANsTRA PERMADA akan menyampaikan salinan setiap Laporan Penilaian (mendapatkan Sertifikat ataupun tidak mendapatkan Sertifikat) dan/atau Sertifikat yang diterbitkan, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 6.3. Pengambil Keputusan Sertifikasi adalah personel tetap PT TRANsTRA PERMADA, dimana anggotanya tidak boleh terlibat dalam proses sertifikasi. Apabila *Auditee* yang dinilai memenuhi semua persyaratan, *Auditee* akan memperoleh Sertifikat PHPL atau VLK yang diterbitkan PT TRANsTRA PERMADA.
- 6.4. PT TRANsTRA PERMADA tidak akan mendelegasikan/mensubkontrakkan kewenangan Pengambilan Keputusan kepada orang lain atau institusi lain untuk memberikan, memelihara, memperluas, menunda atau mencabut Sertifikat PHPL dan atau VLK.
- 6.5. Masa berlaku Sertifikat PHPL yang diterbitkan oleh PT TRANsTRA PERMADA adalah selama 5 (lima) tahun.
- 6.6. Masa Berlaku Sertifikat LK yang diterbitkan oleh PT TRANsTRA PERMADA adalah masing-masing sebagai berikut :

S-LK Hutan :

- a. S-LK untuk IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan berlaku 3 (tiga) tahun.
- b. S-LK untuk Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR berlaku 6 (enam) tahun
- c. S-LK untuk IPK termasuk IPPKH berlaku 1 (satu) tahun
- d. S-LK untuk IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu Hutan Hak berlaku 6 (enam) tahun,

S-LK Industri :

- e. S-LK untuk IUIPHHK kapasitas diatas 6.000 m³/tahun berlaku 3 (tiga) tahun,

- f. S-LK untuk IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun berlaku 6 (enam) tahun.
- g. S-LK untuk IUI dengan investasi diluar tanah dan bangunan lebih dari Rp. 500.000.000,-, dan TPT berlaku 6 (enam) tahun.
- h. S-LK untuk IUI dengan investasi diluar tanah dan bangunan sampai dengan Rp. 500.000.000,-, TDI, Industri Rumah tangga/Pengrajin, TPT dan Eksportir Non Produsen berlaku 6 (enam) tahun.

7.0. PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN TANDA V-LEGAL

- 7.1. *Auditee* yang telah mendapatkan Sertifikat berhak untuk mendapatkan sertifikat dan menggunakan Tanda V-Legal, terlebih dahulu *Auditee* harus menandatangani surat perjanjian penggunaan Sertifikat dan tanda V-Legal yang berisi aturan-aturan penggunaan sertifikat dan tanda V-legal termasuk sanksi apabila terjadi penyalahgunaan.
- 7.2. Sertifikat yang diterbitkan PT TRANsTRA PERMADA mengidentifikasi hal sebagai berikut :
 - a. Nama dan lokasi geografi tiap klien yang sistem manajemennya disertifikasi (atau lokasi geografi kantor pusat dan setiap tapak (*site*) dalam lingkup sertifikasi multisite),
 - b. Tanggal pemberian, perluasan atau pembaruan sertifikasi,
 - c. Tanggal kadaluarsa atau batas waktu sertifikasi ulang sesuai dengan siklus sertifikasi ulang,
 - d. Kode identifikasi tertentu,
 - e. Standar dan/atau dokumen normatif lainnya, mencakup nomor penerbitan dan/atau revisi, yang digunakan untuk audit klien tersertifikasi,
 - f. Lingkup sertifikasi berkenaan dengan produk (termasuk jasa), proses, dan lainnya selama berlaku pada setiap tapak (*site*),
 - g. Nama, alamat dan tanda sertifikasi,
 - h. Dalam hal sertifikat yang diterbitkan merupakan revisi dari sertifikat yang telah ada sebagai akibat adanya perubahan ruang lingkup sertifikasi, perubahan logo, perubahan alamat, atau perubahan lain yang menyangkut perubahan administrasi PT TRANsTRA PERMADA maupun

auditee, maka sertifikat dibedakan antara sertifikat hasil revisi dengan sertifikat yang sudah tidak berlaku.

- 7.3. Tanda V-Legal dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu kecuali jika tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.

8.0. PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP

- 8.1. *Auditee* dapat mengajukan perluasan ruang lingkup selama sertifikat masih berlaku. Perluasan ruang lingkup dapat berupa penambahan lokasi, perluasan areal dan penambahan jenis produk.
- 8.2. Sertifikat baru yang terbit, mencakup perluasan ruang lingkup yang dinilai dan masa berlaku sertifikat yang telah diperluas ruang lingkungnya tersebut adalah sesuai dengan sisa waktu masa berlakunya sertifikat. Sertifikat lama harus dikembalikan kepada PT TRANS TRA PERMADA.
- 8.3. Permohonan Perluasan Ruang Lingkup ke PT TRANS TRA PERMADA menggunakan formulir Aplikasi Transfer Sertifikasi (TP-FC003e).
- 8.4. Penilaian untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi dapat juga dilakukan dengan kegiatan Penilikan dan/atau Audit Khusus dan/atau Re-Sertifikasi.
- 8.5. Biaya yang ditimbulkan akibat dari penambahan ruang lingkup sepenuhnya dibebankan pada *Auditee*.

9.0. PENILIKAN BERKALA ATAU SURVEILLANCE

- 9.1. Untuk menjamin bahwa Sertifikat yang diperoleh *Auditee* terpelihara dan konsisten dalam penerapannya sesuai dengan Standar, maka PT TRANS TRA PERMADA akan melakukan kegiatan Penilikan Berkala terhadap *auditee*.
- 9.2. Pelaksanaan penilikan pada pemegang S-PHPL dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-PHPL 5 (lima) tahun dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-PHPL.
- 9.3. Pelaksanaan penilikan berkala pada pemegang S-LK dilakukan sebagai berikut :

Penilikan dilakukan berdasarkan Program Audit Tahunan (TP-FC029) yang telah disusun oleh Wakil Manajemen pada saat *Auditee* mendapatkan sertifikat, yaitu dilakukan setiap :

- a. Setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-PHPL 5 (lima) tahun dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-PHPL.
- b. Setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK 3 (tiga) tahun pada IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR. Penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-LK.
- c. Setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-LK 6 (enam) tahun pada IUIPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR. Penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak terbitnya S-LK.
- d. IPK termasuk IPPKH dengan masa berlaku 1 (satu) tahun, penilikan dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir
- e. Setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-LK 6 (enam) tahun bagi IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya S-LK.
- f. Setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK 6 (enam) tahun bagi IUI dengan nilai investasi di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya S-LK.
- g. Setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-LK 6 (enam) tahun bagi IUI dengan investasi diluar tanah dan bangunan sampai dengan Rp. 500.000.000,-, TPT, TDI, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak terbitnya S-LK.
- h. Setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-LK 6 (enam) tahun pada IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu Hutan Hak dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak terbitnya S-LK.

Tahapan pelaksanaan Penilikan dilakukan sama halnya seperti kegiatan penilaian awal.

- 9.4. PT TRANS TRA PERMADA akan menyampaikan rencana dan tanggal Penilikan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penilikan. Biaya

Penilikan sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.

10.0. AUDIT KHUSUS

10.1. Audit Khusus dilakukan kepada *Auditee* untuk menginvestigasi keluhan atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada pada *Auditee* atau sebagai tindak lanjut dari Pembekuan Sertifikat PHPL atau VLK pemegang izin.

Audit Khusus dapat dilakukan jika kondisi sebagai berikut :

- a. Keinginan *Auditee*/pelanggan untuk menambah atau mengurangi ruang lingkup sertifikasinya sesuai dengan pengajuan dari *Auditee*/pelanggan.
 - b. Adanya informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan melalui media apapun terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh *Auditee*/pelanggan.
 - c. Pemenuhan standar PHPL atau VLK sebagai tindak lanjut *Auditee* yang dibekukan sertifikatnya.
 - d. Rekomendasi Tim *Ad Hoc* terkait penyelesaian Keluhan atau Banding.
 - e. Apabila terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas kayu (untuk VLK Industri).
 - f. Apabila *auditee* menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK (untuk VLK Industri).
- 10.2. Sebelum Audit Khusus dilakukan, PT TRANS TRA PERMADA akan mengkonfirmasi waktu pelaksanaan Audit kepada Pelanggan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Audit Khusus.
- 10.3. Semua biaya yang diakibatkan dalam pelaksanaan Audit Khusus ditanggung oleh Pelanggan.

11.0. RE-SERTIFIKASI

- 11.1. Pengajuan Re-Sertifikasi disyaratkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-PHPL dan/atau S-LK, Pelanggan mengajukan permohonan Re-Sertifikasi menggunakan formulir aplikasi baru.
- 11.2. Pelaksanaan Penilaian Re-Sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat PHPL/VLK. Re-Sertifikasi

dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan seluruh persyaratan Standar PHPL/VLK dengan mempertimbangkan kinerja unit manajemen selama periode Sertifikasi dan Tinjauan atas Laporan Penilikan sebelumnya.

12.0. PUBLIKASI SERTIFIKASI

- 12.1. Pengumuman penerbitan Sertifikat di Publikasikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Penetapan Keputusan, Media Publikasinya melalui *website* Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id dan silk.dephut.go.id), dan *website* PT TRANsTRA PERMADA www.transtrapermada.co.id.
- 12.2. Publikasi terkait dengan perubahan, pembekuan, pencabutan dan transfer sertifikat, akan di publikasikan melalui *website* Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id dan silk.dephut.go.id), Media Massa dan *website* PT TRANsTRA PERMADA www.transtrapermada.co.id, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.
- 12.3. *Auditee* harus menghentikan semua Publikasi yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat dan Tanda V-Legal, apabila terjadi Pembekuan dan/atau Pencabutan Sertifikat.
- 12.4. PT TRANsTRA PERMADA menjamin selalu memberikan informasi setiap perubahan persyaratan Sertifikasi, PT TRANsTRA PERMADA menjamin komunikasi dengan Pelanggan, bahwa Pelanggan yang di Sertifikasi mengkonfirmasi kepada Lembaga Sertifikasi tanpa menunda, mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi.

13.0. KERAHASIAAN

- 13.1. PT TRANsTRA PERMADA bertanggung jawab dalam menjamin semua kerahasiaan informasi dari *Auditee*. Kerahasiaan informasi *Auditee* diterapkan diseluruh tingkatan struktur personel Sertifikasi (Tetap maupun Sub-Kontrak), termasuk Pengambil Keputusan dan Lembaga Eksternal.
- 13.2. Terkait informasi *Auditee* yang menjadi informasi umum (publik) PT TRANsTRA PERMADA terlebih dahulu akan menginformasikan kepada *Auditee*.
- 13.3. Semua personel PT TRANsTRA PERMADA menandatangani Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Ketidakberpihakan.

14.0. MONITORING AUDITOR

- 14.1. Lembaga Akreditasi, Pemangku Kebijakan (Pemerintah), Pemantau Independen atau *Auditee* berhak untuk memantau Ketidakberpihakan, Independensi dan hal-hal terkait konflik kepentingan terhadap Auditor yang sedang dan akan melaksanakan proses audit. Pemantauan terhadap Auditor juga bisa dilakukan untuk memantau kinerja dan profesionalitas Auditor dalam menjalankan tugasnya. Jika terdapat masukan atau keluhan terkait dengan Auditor terkait dengan hal tersebut di atas, maka masukan atau keluhan bisa diinformasikan langsung kepada Direktur PT TRANsTRA PERMADA dalam bentuk tertulis.

15.0. PEMBEKUAN SERTIFIKAT

- 15.1. Sertifikat akan di bekukan dalam kasus tertentu, apabila terjadi pada hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemegang S-PHPL atau S-LK tidak bersedia dilakukan proses penilikan berdasarkan tata waktu yang telah disepakati (Kontrak Sertifikasi) antara PT TRANsTRA PERMADA dengan Pelanggan,
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil Audit Khusus atau audit tiba-tiba untuk S-LK,
- 15.2. Pembekuan sertifikat berlaku paling lama 6 (enam) bulan untuk S-PHPL dan 3 (tiga) bulan untuk S-LK setelah penetapan keputusan pembekuan sertifikat. Selama masa pembekuan sertifikat *Auditee* tidak diperkenankan untuk menggunakan sertifikat dan tanda V-Legal untuk kepentingan apapun
- 15.3. PT TRANsTRA PERMADA akan mengkonfirmasi secara tertulis kepada *Auditee* terkait Sertifikat yang dibekukan dan akan di Publikasikan melalui *website* Kementerian Kehutanan dan *website* PT TRANsTRA PERMADA atau media massa.
- 15.4. Pada akhir masa pembekuan sertifikat, PT TRANsTRA PERMADA menunjuk Tim Audit untuk memeriksa dan menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi.
- 15.5. Semua biaya yang ditimbulkan akibat Pembekuan dan Pemberlakuan kembali Sertifikat, akan dikenakan kepada *Auditee*.

16.0. PENCABUTAN SERTIFIKAT

- 16.1. Sertifikat akan di Cabut dalam kasus tertentu, apabila terjadi pada hal-hal sebagai berikut
- a. Pemegang S-PHPL atau S-LK tidak bersedia dilakukan proses penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain :
 - Pemegang S-PHPL dan S-LK Hutan Negara melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya.
 - Pemegang S-LK bagi IUIPHHK, IUI, TDI, TPT dan IRT/Pengrajin membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal dan/atau tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan.
 - Pemegang S-LK Hutan Hak tidak memenuhi standar.
 - c. Pemegang S-PHPL atau S-LK kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau ijin usahanya dicabut.
 - d. Ketetapan yang menyatakan bahwa sertifikat dicabut dan/atau Ketetapan Pengambil Keputusan Sertifikat yang menyatakan bahwa sertifikat dicabut.
- 16.2. Jika Sertifikat PHPL atau VLK Pelanggan di Cabut, maka PT TRANsTRA PERMADA akan menarik Sertifikat PHPL atau VLK *Auditee*, dan *Auditee* wajib mengembalikan Sertifikat PHPL atau VLK tersebut beserta menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak.

17.0. TRANSFER SERTIFIKASI

- 17.1. S-PHPL atau S-LK yang dapat ditransfer adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL atau LVLK lain yang diakreditasi KAN dan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan kepada PT. TRANsTRA PERMADA dalam lingkup akreditasi yang sama serta sesuai dengan lingkup akreditasinya.
- 17.2. PT. TRANsTRA PERMADA akan menindaklanjuti permohonan transfer sertifikasi dengan alasan:
- a. Permintaan pemegang S-PHPL atau S-LK
 - b. LPPHPL atau LVLK dicabut akreditasinya oleh KAN

- 17.3. Biaya proses transfer sertifikasi karena permintaan pemegang sertifikat dibebankan kepada pemegang sertifikat, sedangkan transfer sertifikat karena pencabutan akreditasi Lembaga Sertifikasi dibebankan kepada Lembaga Sertifikasi yang dicabut akreditasinya.

18.0. PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

- 18.1. Apabila terjadi perubahan Acuan Persyaratan Sertifikasi akibat dari perubahan Peraturan Perundangan Pemerintah dan aturan Sertifikasi yang terkait, yang mengikat kepada PT TRANS TRA PERMADA dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi, maka PT TRANS TRA PERMADA wajib memberitahukan kepada *Auditee* yang telah mendapatkan Sertifikat.
- 18.2. Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian prosedur yang sudah dijalankan dengan perubahan acuan persyaratan sertifikasi. Dalam hal terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan perubahan acuan tersebut, maka PT TRANS TRA PERMADA akan melakukan perubahan terhadap prosedur yang tidak sesuai dengan acuan persyaratan sertifikasi.
- 18.3. Apabila terjadi perubahan persyaratan sertifikasi, maka kepada auditee yang telah disertifikasi akan diberitahukan segera dan akan dilakukan verifikasi terhadap perubahan tersebut pada saat penilikan.

19.0. LIABILITAS

- 19.1. Apabila permasalahan liabilitas terjadi akibat kegiatan sertifikasi, PT TRANS TRA PERMADA akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dasar sistem legal yang berlaku.
- 19.2. Aturan tentang liabilitas atas kegiatan sertifikasi PT TRANS TRA PERMADA akan dituangkan dalam perjanjian kontrak sertifikasi antara PT TRANS TRA PERMADA dengan pelanggan sertifikasi.

20.0. KELUHAN dan BANDING

20.1. Mekanisme Keluhan dan Banding yang mungkin terjadi di dalam Proses Sertifikasi PT TRANsTRA PERMADA ini, adalah :

Keluhan dan Banding	Ditujukan kepada	Materi yang diadukan
Keluhan oleh :		
PI (Pemantau Independen)	PT TRANsTRA PERMADA	Proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak yang di Sertifikasi oleh PT TRANsTRA PERMADA
Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak	PT TRANsTRA PERMADA	Proses penilaian/ Verifikasi
Banding oleh :		
Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak	PT TRANsTRA PERMADA	Keputusan Hasil Penilaian/Verifikasi.

- 20.2. Keluhan dan/atau Banding terhadap PT TRANsTRA PERMADA harus disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 20.3. Banding dari *Auditee* diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah keputusan hasil Penilaian/Verifikasi PT TRANsTRA PERMADA diterima oleh *Auditee*. Keluhan dari *Auditee* dan Pemantau Independent dapat diajukan sewaktu ke PT TRANsTRA PERMADA.
- 20.4. Banding yang diterima, akan diselesaikan PT TRANsTRA PERMADA, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Banding.
- 20.5. PT TRANsTRA PERMADA akan berkomunikasi dengan pengaju Keluhan atau Banding, kemudian bersama-sama mencari penyelesaiannya. Bilamana Keluhan atau Banding belum dapat diselesaikan, Manajer Sertifikasi akan membentuk Tim AdHoc.

- 20.6. Pengajuan Keluhan atau Banding dinyatakan telah memenuhi kelengkapan syarat, maka PT TRANsTRA PERMADA membentuk Tim AdHoc yang bertugas menyelesaikan Keluhan dan Banding. Dengan adanya tim AdHoc, maka proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung netral, sehingga memberikan keputusan yang dapat diterima oleh pihak yang mengajukan Keluhan dan/atau Banding dan PT TRANsTRA PERMADA sebagai pihak yang dituntut.
- 20.7. Dalam hal Keluhan dan/atau Banding yang ditujukan kepada PT TRANsTRA PERMADA dan tidak dapat diselesaikan oleh PT TRANsTRA PERMADA, Keluhan dan Banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

21.0. MEKANISME PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL

21.1. Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal

- 21.1.1 Permohonan penerbitan dokumen V-Legal diajukan dengan membuat surat permohonan dan mengisi aplikasi penerbitan dokumen V-Legal. Formulir dapat diminta langsung kepada PT TRANsTRA PERMADA atau dapat juga didownload pada website www.transtrapermada.co.id.
- 21.1.2 Pemohon (Eksportir produk industri kehutanan) mendaftarkan petugas yang bertanggung jawab mengajukan/menandatangani permohonan penerbitan dokumen V-Legal kepada LVLK, dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa oleh pimpinan yang tercantum dalam akta notaris.
- 21.1.3 Berkas permohonan dan formulir Aplikasi Penerbitan Dokumen V-Legal akan dikaji untuk menentukan mekanisme yang digunakan dalam penerbitan dokumen V-Legal

21.2. Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal bagi Eksportir

- 21.2.1 Pemeriksaan dokumen LMK atau Laporan Persediaan, dokumen/daftar pesanan produk dan dokumen pasokan bahan baku yang terkait dengan kayu dan produk yang akan diekspor, data perhitungan rendemen dan bila diperlukan contoh produk yang akan diekspor..
- 21.2.2 Pemeriksaan kesesuaian dokumen LMK atau laporan persediaan dengan dokumen pasokan bahan baku dan mencatat dokumen LMK yang dikirim pertama kali sebagai stok awal neraca kayu dan bulan berikutnya digunakan untuk penyesuaian neraca stok kayu.

21.2.3 PT TRANsTRA PERMADA akan meminta klarifikasi dari Eksportir apabila terdapat perbedaan antara data pada LMK atau laporan persediaan dengan dokumen pasokan bahan baku, apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling.

21.2.4 Membuat neraca stok kayu yang memuat kecukupan volume pasokan dan pemakaian bahan baku dengan mempertimbangkan faktor rendemen dalam proses produksi.

21.3. Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal bagi Eksportir Non Produsen

21.3.1 Pemeriksaan laporan persediaan produk setiap bulan dan Nota Angkutan/surat jalan pembelian produk yang berasal dari industri pemasoknya.

21.3.2 PT TRANsTRA PERMADA memastikan Eksportir Non Produsen untuk mengirimkan dokumen LMK atau laporan persediaan setiap bulan dari seluruh industri pemasoknya.

21.3.3 PT TRANsTRA PERMADA membuat neraca stok produk yang memuat kecukupan volume pasokan dan pengeluaran produk. Sebagai stok awal neraca produk diperoleh dari laporan persediaan produk yang dikirim pertama kali dan bulan-bulan berikutnya digunakan untuk penyesuaian neraca stok produk.

21.4. Verifikasi Lapangan Penerbitan Dokumen V-Legal

21.4.1 Koordinator penerbitan V-Legal bertanggung jawab melakukan persiapan Verifikasi dengan menyusun jadwal verifikasi dan menunjuk Verifikator minimal 1 (satu) orang yang akan melakukan verifikasi lapangan penerbitan dokumen V-Legal.

21.4.2. Pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan, Verifikator wajib meminta surat penunjukkan petugas tetap yang bertanggung jawab (*management representative*) dalam kegiatan verifikasi tersebut sebagai wakil Eksportir.

21.4.3. Verifikator bertanggung jawab melakukan kegiatan verifikasi penerbitan dokumen V-Legal meliputi:

- a. Pemeriksaan perizinan Eksportir (minimal memiliki SIUP), apakah Eksportir termasuk Eksportir Produsen atau Eksportir Non Produsen dan lingkup sertifikasinya
- b. Pemeriksaan dokumen produksi :
 - Untuk Eksportir Produsen, pemeriksaan dokumen produksi yang meliputi pemeriksaan pasokan bahan baku dari pemasok yang telah

memiliki S-Lk atau DKP dan jenis produk yang dijual sesuai dengan lingkup sertifikasinya.

- Untuk Ekspor Non Produsen, pemeriksaan difokuskan pada pembelian produk dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP, dan terdapat bukti jual-beli yang sah terhadap semua produk yang berasal dari industry mitra (sesuai dengan daftar industry mitra yang didaftarkan pada saat sertifikasi). Verifikasi juga dilakukan pada industry mitra sesuai dokumen penerimaan barang.

c. Pemeriksaan dokumen pemasaran/ekspor meliputi:

- Kesesuaian produk
- Lokasi Stuffing
- Verifikasi dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya.

21.4.4. Hasil verifikasi dituangkan dalam Laporan Verifikasi Lapangan Penerbitan Dokumen V-Legal (TP-FC036a), yang ditandatangani oleh Verifikator dan penanggung jawab (*management representative*) Ekspor dengan mencantumkan informasi waktu penandatanganan laporan.

21.4.5. Laporan Verifikasi Lapangan Penerbitan Dokumen V-Legal akan disahkan oleh Direktur Operasional PT. TRANsTRA PERMADA

21.4.6. Kegiatan Verifikasi Lapangan Penerbitan Dokumen V-Legal wajib dilakukan pada Ekspor dengan pengajuan dokumen V-Legal lebih dari 20 (dua puluh) per bulannya.

21.5. Penerbitan Dokumen V-Legal

21.4.1 PT TRANsTRA PERMADA akan menerbitkan dokumen V-Legal bagi pemohon (Ekspor produk industri kehutanan) yang hasil verifikasi dinyatakan "MEMENUHI". PT TRANsTRA PERMADA menerbitkan dokumen V-Legal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dan dipenuhinya persyaratan secara lengkap. Dalam hal diperlukan pemeriksaan fisik secara sampling untuk Ekspor atau Ekspor Non Produsen yang telah memiliki S-LK maka penerbitan dokumen V-Legal selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan fisik.

21.4.2 Jika hasil verifikasi penerbitan dokumen V-Legal dinyatakan "TIDAK MEMENUHI", maka Petugas Penerbit Dokumen V-Legal PT TRANsTRA PERMADA tidak akan diterbitkan dokumen V-Legal tetapi akan diterbitkan Laporan Ketidaksihinggaan Penerbitan Dokumen V-Legal (TP-FC037) untuk disampaikan kepada perusahaan pemohon dan Direktur Jenderal.

- 21.4.3 Pelanggan berkewajiban mengirimkan dokumen PEB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya dokumen V-Legal untuk memastikan penggunaan dokumen V-Legal.
- 21.4.4 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak dikirimkan copy PEB, Petugas Penerbit Dokumen V-Legal PT TRANsTRA PERMADA akan menunda pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal sampai dengan permintaan PEB diterima PT. TRANsTRA PERMADA.
- 21.4.5 PT TRANsTRA PERMADA akan menerbitkan dokumen V-Legal dibuat 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut :
- Lembar ke-1 (warna putih) dan lembar ke-2 (warna kuning) menyertai produk yang diekspor dan melalui importir disampaikan kepada otoritas kompeten Negara tujuan ekspor,
 - Lembar ke-3 (warna putih) untuk importir,
 - Lembar ke-4 (warna putih) untuk arsip PT TRANsTRA PERMADA,
 - Lembar ke-5 (warna putih) untuk eksportir,
 - Lembar ke-6 (warna putih), untuk LIU, disampaikan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak dokumen diterbitkan,
 - Lembar ke-7 (warna putih), untuk Pabean Indonesia.
- 21.4.6 Dokumen V-Legal yang berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan oleh PT TRANsTRA PERMADA.
- 21.4.7 PT TRANsTRA PERMADA tidak akan menerbitkan dokumen V-Legal yang berasal dari kayu lelang.

21.6. Perpanjangan Dokumen V-Legal

- 21.5.1 Dalam hal terjadi *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali Eksportir atau Eksportir Non-Produsen yang terjadi setelah produk melalui Pabean Indonesia, PT TRANsTRA PERMADA dapat memperpanjang masa berlaku V-Legal selama-lamanya 2 (dua) bulan.
- 21.5.2 Eksportir atau Eksportir Non-Produsen mengajukan surat permohonan perpanjangan Dokumen V-Legal yang memuat alasan perpanjangan dengan melampirkan Dokumen V-Legal Lembar ke-5,
- 21.5.3 Apabila alasan perpanjangan diterima, PT TRANsTRA PERMADA memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 3

(tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dan alasan terjadi *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya dan dilaporkan ke LIU.

- 21.5.4 Dokumen V-Legal perpanjangan waktu berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal yang diperpanjang, dan diberi tanda "Validated on" pada kotak 18.
- 21.5.5 Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan perpanjangan tersebut tidak dapat diterima, Petugas Penerbit Dokumen V-legal PT TRANS TRA PERMADA tidak memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal.

21.7. Penggantian Dokumen V-Legal karena Hilang atau Rusak

- 21.6.1. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan Dokumen V-Legal Lembar ke 1 dan/atau lembar ke 2, Eksportir atau Eksportir Non-Produsen atau perwakilan dapat mengajukan permohonan penggantian Dokumen V-Legal dengan membuat surat permohonan penggantian Dokumen V-Legal yang memuat alasan penggantian dengan melampirkan Dokumen V-Legal lembar ke-5.
- 21.6.2. Apabila alasan penggantian diterima, PT TRANS TRA PERMADA menerbitkan penggantian Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian dan melaporkan ke LIU.
- 21.6.3. Dokumen V-Legal pengganti berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal yang digantikan, dan diberi tanda "Replacement Licence" pada kotak 18.
- 21.6.4. Dengan diterbitkannya Dokumen V-Legal pengganti, maka dokumen V-Legal yang hilang/rusak dinyatakan tidak berlaku.
- 21.6.5. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut tidak dapat diterima, maka Petugas Penerbit Dokumen V-legal PT TRANS TRA PERMADA tidak mengganti Dokumen V-Legal.

21.8. Pembatalan Dokumen V-Legal

- 21.7.1. Dalam hal terjadi gagal ekspor, Eksportir atau Eksportir Non Produsen harus segera melaporkan kepada PT TRANS TRA PERMADA untuk membatalkan Dokumen V-Legal dengan menyebutkan alasan pembatalan serta melampirkan Dokumen V-Legal lembar 1, 2, 3, 5 dan 7.
- 21.7.2. Dalam hal terjadi barang yang diekspor hilang atau rusak sebelum sampai negara tujuan, maka Dokumen V-Legal Lembar 1, 2, 3 dan 5 dikembalikan kepada PT TRANS TRA PERMADA.

- 21.7.3. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan terjadi gagal ekspor, maka Petugas Penerbit Dokumen V-Legal PT TRANS TRA PERMADA membatalkan Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan pembatalan dan melaporkannya ke LIU dan otoritas pabean Indonesia.
- 21.7.4. Dalam hal verifikasi dinyatakan tidak terjadi gagal ekspor, maka Petugas Penerbit Dokumen V-Legal PT TRANS TRA PERMADA tidak membatalkan Dokumen V-Legal.

22.0. BIAYA

- 22.1. Penentuan Biaya Sertifikasi tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak yang disampaikan kepada *Auditee*. Penetapan biaya Sertifikasi didasarkan pada kesepakatan dengan *Auditee* yang didasarkan pada formulir permohonan.
- 22.2. Biaya tambahan muncul diluar kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Sertifikasi diantaranya adalah :
- a. Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana Penilaian apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran awal.
 - b. Pekerjaan tambahan disebabkan oleh Pembekuan, Pencabutan dan atau Pemberlakuan Kembali Sertifikat.
 - c. Verifikasi lapangan penerbitan dokumen V-Legal.
 - d. Penerbitan dokumen V-Legal.